

## Udang penaeid – Bagian 5: Produksi semi intensif

Pengguna dari RSNI ini diminta untuk menginformasikan adanya hak paten dalam dokumen ini, bila diketahui, serta memberikan informasi pendukung lainnya (pemilik paten, bagian yang terkena paten, alamat pemberi paten dan lain-lain).

## Daftar isi

Daftar isi.....	ii
Prakata.....	iii
Pendahuluan.....	ivii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Acuan normatif.....	1
3 Istilah dan definisi .....	1
4 Pra produksi.....	2
5 Proses produksi .....	4
6 Cara pengukuran .....	5
Lampiran A (informatif) Contoh pemberian pakan pada udang penaeid di tambak.....	8
Bibliografi .....	9
Tabel 1 – Persyaratan kualitas tanah tambak.....	3
Tabel 2 – Persyaratan kualitas air pasok untuk pemeliharaan udang penaeid .....	3
Tabel 3 – Persyaratan kualitas air pemeliharaan udang penaeid.....	4
Tabel 4 – Pemantauan pertumbuhan, kualitas air dan kesehatan.....	5

## Prakata

SNI 9267-5:2024 *Udang penaeid – Bagian 5: Produksi semi intensif*, yang dalam bahasa Inggris berjudul *Penaeid shrimp - Part 5: Semi intensive production*, merupakan standar revisi dari SNI 7772:2013, *Pembesaran udang vaname (Litopenaeus vannamei) semi intensif di tambak*. Standar ini disusun dengan metode pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN tahun 2024.

Perubahan dalam Standar ini meliputi:

1. Perubahan judul semula “Pembesaran udang vaname (*Litopenaeus vannamei* Boone, 1931) semi intensif di tambak ” menjadi “ Udang penaeid – Bagian 6: Produksi semi intensif “;
2. Perubahan acuan normatif;
3. Perubahan beberapa istilah dan definisi yaitu disinfeksi air, pengelolaan air, petak pemeliharaan, petak pengolahan air buangan, petak tandon, saluran pembuangan, semi intensif;
4. Pada Pasal 4 pra produksi terdapat perubahan lokasi, petak tandon, petak pemeliharaan, petak pengolahan air buangan, benih, peralatan, bahan dan pakan buatan;
5. Pada Pasal 5 proses produksi terdapat perubahan petak pemeliharaan, padat penebaran, pengelolaan pakan, pengelolaan air pemantauan kualitas air dan kesehatan ikan;
6. Perubahan pada Pasal 6 cara pengukuran dan pemeriksaan;
7. Penambahan Lampiran A (informatif) Pengukuran parameter kimia kualitas air.

Standar ini merupakan bagian seri SNI udang penaeid yang terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- SNI 9267-1 Udang penaeid – Bagian 1: Induk;
- SNI 9267-2 Udang penaeid – Bagian 2: Benih;
- SNI 9267-3 Udang penaeid – Bagian 3: Produksi benih;
- SNI 9267-4. Udang penaeid – Bagian 4: Produksi sederhana;
- **SNI 9267-5:2024. Udang penaeid – Bagian 5: Produksi semi intensif;**

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-07, Perikanan Budidaya. Standar ini telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 10 Juli 2024 di Bogor, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen dan pakar. Standar ini telah melalui proses jajak pendapat pada tanggal \_\_\_\_ sampai dengan \_\_\_\_ dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari Standar ini dapat berupa hak kekayaan intelektual (HAKI). Namun selama proses perumusan SNI, Badan Standardisasi Nasional telah memperhatikan penyelesaian terhadap kemungkinan adanya HAKI terkait substansi SNI. Apabila setelah penetapan SNI masih terdapat permasalahan terkait HAKI, Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab mengenai bukti, validitas, dan ruang lingkup dari HAKI tersebut.

## Pendahuluan

Standar ini dapat dipergunakan pembudidaya, pelaku usaha dan instansi yang memerlukan serta digunakan untuk pembinaan mutu dalam rangka sertifikasi. Standar ini dirumuskan sebagai upaya meningkatkan jaminan mutu, mengingat proses produksi mempunyai pengaruh terhadap mutu udang yang dihasilkan sehingga diperlukan persyaratan teknis tertentu.

Standar ini disusun dengan memperhatikan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan Pada Ikan Budidaya;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2019 tentang Obat Ikan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2019 tentang Pengendalian Residu Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu (*Penaeus monodon*) dan Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 291 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik;
17. Keputusan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 6/KEP-DJPB/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 16/KEP-DJPB/2017 tentang Daftar Penyakit Ikan Penting di Indonesia

## Udang penaeid – Bagian 5: Produksi semi intensif

### 1. Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan produksi udang penaeid secara semi intensif

### 2. Acuan normatif

Dokumen acuan berikut diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi terakhir dari dokumen acuan tersebut (termasuk seluruh perubahan/amandemennya).

SNI 7662.1, *Deteksi infectious myonecrosis virus (IMNV) pada udang penaeid- Bagian 1: Metode reverse transcriptase - polymerase chain reaction (RT - PCR)*

SNI 7662-3, *Deteksi Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) - Bagian 3: Metode quantitative Real-Time Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction (qRT- PCR) menggunakan hydrolysis probe*

SNI 7909, *Penentuan total Vibrio spp. dalam media budidaya ikan – Metode tuang sebar*

SNI 8094.2, *Deteksi white spot syndrome virus (WSSV) - Bagian 2: Metode nested polymerase chain reaction (PCR)*

SNI 8094-3, *Deteksi White Spot Syndrome Virus (WSSV) – Bagian 3: Metode quantitative real-time – Polymerase Chain Reaction (qPCR) menggunakan hydrolysis probe*

SNI 8847-2, *Deteksi Vibrio parahaemolyticus penyebab acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) – Bagian 2 : Metode nested – polymerase chain reaction (nPCR)*

SNI 8568, *Deteksi Enterocytoosoon hepatopenaei (EHP) pada budidaya udang dengan metode polymerase chain reaction (PCR)*

SNI 8568-2, *Deteksi Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) – Bagian 2: Metode nested polymerase chain reaction (PCR)*

SNI 8568-3, *Deteksi Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) - Bagian 3: Metode quantitative (real-time) – polymerase chain reaction (qPCR) menggunakan hydrolysis probe*

SNI 8680, *Instalasi pengolah air limbah tambak udang*

SNI 8847-1, *Deteksi Vibrio parahaemolyticus penyebab Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) – Bagian 1: Metode Quantitative (real time) – Polymerase chain reaction (qPCR) menggunakan Hydrolysis Probe*

SNI 9043.1, *Pakan Buatan – 1: Udang windu*

SNI 9043-2, *Pakan Buatan – Bagian 2: Udang vaname (Litopenaeus vannamei, Boone 1931)*

SNI 9267-2, *Udang penaeid – Bagian 2: Benih*

### 3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, istilah dan definisi berikut berlaku.

#### 3.1

##### **disinfeksi air**

proses pembersihan dengan bahan desinfektan

#### 3.2

##### **pengelolaan air**

mekanisme perlakuan air pasok, air pada sistem pemeliharaan dan air buangan agar memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan

#### 3.3

##### **petak pemeliharaan**

wadah yang digunakan untuk memelihara udang dari ukuran benih sampai panen

#### 3.4

##### **petak pengolahan air buangan**

wadah yang dipergunakan untuk mengolah air buangan dari petak pemeliharaan

#### 3.5

##### **petak tandon**

wadah yang digunakan sebagai tempat penampungan dan pembersihan sumber air sebelum di distribusikan ke petak pemeliharaan

#### 3.6

##### **saluran pembuangan**

saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari petak pemeliharaan ke petak pengolahan air buangan, yang sekaligus berfungsi sebagai tempat pengendapan

#### 3.7

##### **semi intensif**

rangkaian kegiatan pra produksi dan proses produksi udang vaname dengan padat tebar maksimal 50 ekor/m<sup>2</sup> dan udang windu dengan padat tebar maksimal 30 ekor/m<sup>2</sup> dengan menambahkan pakan dan/atau penggunaan alat suplai oksigen

### 4 Pra produksi

#### 4.1 Lokasi

- a) memenuhi aspek legal untuk usaha budi daya;
- b) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- c) bebas dari banjir dan bahan pencemar;
- d) aksesibilitas jalan dan listrik terpenuhi;
- e) sumber air tersedia untuk memenuhi kebutuhan budi daya.

#### 4.2 Tanah

Persyaratan kualitas tanah tambak untuk budi daya udang penaeid dengan dasar wadah tanah sesuai Tabel 1.

**Tabel 1 - Persyaratan kualitas tanah tambak**

No.	Parameter	Satuan	Nilai
1	pH	-	5,5 sampai 7,0
2	Bahan organik	%	5 sampai 7
3	Potensial redoks	mV	minimal 50
4	Tekstur		
	- liat	%	20 sampai 50
	- pasir	%	50 sampai 70
	- lempung	%	10 sampai 20

#### 4.3 Air pasok

Persyaratan kualitas air pasok untuk budi daya udang penaeid di tambak sesuai Tabel 2.

**Tabel 2 - Persyaratan kualitas air pasok untuk pemeliharaan udang penaeid**

No.	Parameter	Satuan	Nilai
1	Salinitas	g/l	maksimal 35
2	pH	-	7,5 sampai 8,5
3	Alkalinitas	mg/l	100 sampai 150
4	Bahan organik terlarut	mg/l	maksimal 55

#### 4.4 Petak tandon

- kedap air;
- mudah mendapatkan sumber air dan mudah dialirkan ke petak pemeliharaan;
- mempunyai kapasitas tampung air sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan.

#### 4.5 Petak pemeliharaan

- kedap air;
- bentuk petak disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan kebutuhan proses produksi;
- kedalaman air minimal 100 cm;
- petak dilengkapi dengan pintu pemasukan dan pengeluaran air ;
- petak dilengkapi dengan konstruksi pembuangan air dengan kemiringan dasar kolam minimal 0,2%.

#### 4.6 Petak penampung air buangan

Unit pengolahan air buangan sesuai dengan SNI 8680.

#### 4.7 Benih

Benih udang penaeid sesuai dengan SNI 9265-2

#### 4.8 Peralatan

- alat pengukur kualitas air sesuai kebutuhan;
- sumber energi listrik (PLN, genset atau sumber energi lainnya);

- c) aerator atau kincir atau alat lainnya yang dapat membantu meningkatkan kadar oksigen terlarut di air minimal 3 mg/L;
- d) peralatan lapangan: pompa air, alat sampling dan peralatan lain sesuai kebutuhan;
- e) peralatan panen: jaring, kantong, serok dan semua peralatan yang mampu mempercepat proses pengumpulan, tidak merusak udang, dan dilengkapi fasilitas rantai dingin untuk menjamin mutu udang.

#### 4.9 Bahan

- a) bahan pembasmi hama dan penyakit yang sudah terdaftar di otoritas kompeten;
- b) mineral (kapur) dan produk lain yang sudah terdaftar di otoritas kompeten;
- c) pupuk (organik dan anorganik) yang sudah terdaftar otoritas kompeten ;
- d) bahan kimia lain dan/atau probiotik yang sudah terdaftar di otoritas kompeten jika diperlukan.
- e) air bersih , es dan bahan lainnya yang digunakan saat panen.

#### 4.10 Pakan

Pakan buatan atau pelet udang dengan ukuran dan kandungan gizi sesuai SNI 9043-1 dan SNI 9043-2. Jika diperlukan dapat menggunakan bahan tambahan pakan (*feed additive*) yang sudah terdaftar di otoritas kompeten.

### 5 Proses produksi

#### 5.1 Persiapan petak pemeliharaan

- a) pengeringan dan penjemuran dasar tambak sesuai dengan kebutuhan;
- b) perbaikan konstruksi dan pelapisan lereng pematang tambak;
- c) pengolahan tanah dasar (pembersihan, pengeringan, pembalikan, pencucian, pengapuran, pemupukan);
- d) pemberantasan hama menggunakan pestisida yang direkomendasikan oleh Komisi Pestisida;
- e) pengisian petak dengan air sampai ketinggian 100 cm.

#### 5.2 Persiapan air media

- a) disinfeksi air dengan disinfektan yang sudah terdaftar di otoritas kompeten;
- b) pemberian pupuk organik dan anorganik sesuai kebutuhan;
- c) pengelolaan air pemeliharaan selama proses produksi diupayakan untuk memenuhi persyaratan sesuai tabel 3.



Tabel 3 - Persyaratan kualitas air pemeliharaan udang penaeid

No.	Parameter	Satuan	Nilai
1	Salinitas	g/l	maksimal 35
2	pH	-	7,5 sampai 8,5
3	Alkalinitas	mg/l	100 sampai 200
4	Suhu	°C	23 sampai 32
5	Oksigen terlarut	mg/l	minimal 3
6	Amonia	mg/l	maksimal 0,1
7	Nitrit	mg/l	maksimal 1
8	Ketinggian air	cm	minimal 100
9	Kecerahan air	cm	30 sampai 80

### 5.3 Padat tebar

Padat tebar untuk udang vaname di tambak semi intensif maksimal 50 ekor/m<sup>2</sup>, sedangkan udang windu maksimal 30 ekor/m<sup>2</sup>.

### 5.4 Pengelolaan pakan

- pengelolaan pakan yang diberikan disesuaikan dengan jenis dan ukuran udang serta sesuai dosis yang dianjurkan;
- pakan disimpan di dalam wadah dan/atau ruangan khusus dengan mengikuti kaidah penyimpanan pakan yang baik dan benar;
- pengelolaan pakan untuk udang vaname di tambak diatur dengan konversi pakan maksimal 1,5, sedangkan untuk udang windu maksimal 1,8.

### 5.5 Pengelolaan air

- setiap penggunaan air untuk petak pemeliharaan berasal dari petak tandon;
- penambahan air dilakukan untuk mempertahankan ketinggian air minimal 100 cm dari dasar tambak;
- volume pergantian air harian pada petak pemeliharaan berkisar 5% per hari atau sesuai kebutuhan;
- pengaturan jumlah dan letak kincir dilakukan untuk pemerataan dan peningkatan kadar oksigen;
- pembuangan dan pengisian air dilakukan untuk mempertahankan mutu air dan kecerahan di kisaran 30 cm sampai 80 cm.

### 5.6 Pemantauan kualitas air, pertumbuhan dan kesehatan udang

Pemantauan kualitas air, pertumbuhan dan kesehatan udang penaeid sesuai dengan Tabel 4.

**Tabel 4 – Pemantauan pertumbuhan, kualitas air, dan kesehatan**

No.	Parameter	Frekuensi
1.	Kualitas air : Suhu, pH, DO, salinitas, kecerahan	minimal setiap minggu
2.	Respons pakan	minimal setiap pemberian pakan
3.	Bobot udang	minimal 10 hari setelah umur 30 hari
4.	Kesehatan udang : Visual	minimal setiap hari

### 5.7 Waktu pemeliharaan

Udang dipelihara sampai mencapai ukuran konsumsi.

### 5.8 Pemanenan

Udang dapat dipanen secara parsial atau total dengan menerapkan rantai dingin untuk mencegah penurunan mutu udang.

## 6 Cara pengukuran dan pemeriksaan

### 6.1 Padat tebar

Pengukuran dilakukan dengan membagi jumlah benih yang ditebar dengan luas petak dinyatakan dalam ekor per meter persegi.

### 6.2 Bobot rata-rata

Pengukuran dilakukan dengan menghitung berat total udang dibagi jumlah udang, yang dinyatakan dalam gram per ekor.

### 6.3 Parameter kualitas tanah

#### 6.3.1 pH tanah

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan pH-meter atau kertas lakmus sesuai dengan spesifikasi teknis.

#### 6.3.2 Bahan organik

Segala sesuatu yang mengandung senyawa karbon yang dibentuk oleh organisme hidup dinyatakan dalam miligram per liter (mg/L).

#### 6.3.3 Potensial redok

Ukuran kecenderungan suatu lingkungan untuk mengoksidasi atau mereduksi substrat dinyatakan dalam milivolt (mV).

### 6.3.4 Tekstur tanah

Klasifikasi secara kualitatif mengenai kondisi suatu tanah berdasarkan tekstur fisiknya dinyatakan dalam persentase (%).

## 6.4 Parameter kualitas air

### 6.4.1 Salinitas

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan refraktometer sesuai dengan spesifikasi teknis alat dinyatakan dalam gram per liter (g/L).

### 6.4.2 pH air

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan pH-meter atau kertas lakmus sesuai dengan spesifikasi teknis.

### 6.4.3 Alkalinitas

- ambil 50 ml contoh uji dan masukkan ke dalam erlenmeyer;
- tambahkan 2 sampai 3 tetes indikator *phenolphthalein* (pp);
- apabila berwarna merah lanjutkan ke langkah c;
- apabila tidak ada perubahan warna lanjutkan ke langkah d;
- titrasi dengan larutan asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) 0,02 N hingga terjadi perubahan warna dari merah muda menjadi tidak berwarna. Catat jumlah titran yang digunakan;
- tambahkan 2 sampai 3 tetes indikator *methyl orange*. Titrasi dengan larutan asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) 0,02 N hingga terjadi perubahan warna dari oranye menjadi merah muda. Catat jumlah titran yang digunakan.
- rumus perhitungan:

$$\text{Alkalinitas pp mg CaCO}_3/\text{liter} = \frac{A \times 0,02 \times 1000}{\text{volume sampel (50 ml)}}$$

$$\text{Alkalinitas total mg CaCO}_3/\text{liter} = \frac{(A + B) \times 0,02 \times 1000}{\text{volume sampel (50ml)}}$$

#### Keterangan :

A adalah jumlah titran  $H_2SO_4$  0,02 N setelah penambahan phenolphthalein (pp)

B adalah jumlah titran  $H_2SO_4$  0,02 N setelah penambahan indikator methyl orange

0,02 adalah normalitas  $H_2SO_4$

1000 adalah faktor pengenceran

### 6.4.4 Bahan organik terlarut

Segala sesuatu yang mengandung senyawa karbon yang dibentuk oleh organisme hidup.

### 6.4.5 Suhu

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan termometer dinyatakan dalam derajat celcius ( $^{\circ}C$ ).

### 6.4.6 Oksigen terlarut

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan DO-meter, pada kolom air sesuai dengan spesifikasi teknis alat dinyatakan dalam miligram per liter (mg/L).

#### **6.4.7 Amonia**

Pengujian cara uji amoniak ( $\text{NH}_3$ ) sesuai dengan SNI 19-6964.3

#### **6.4.8 Nitrit**

Bilangan oksidasi perantara nitrogen dalam oksidasi amonia menjadi nitrat, dan dalam reduksi nitrat dinyatakan dalam miligram per liter (mg/L).

#### **6.4.9 Ketinggian air**

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan mistar pengukur panjang dinyatakan dalam sentimeter (cm).

#### **6.4.10 Kecerahan**

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan piring *Secchi*. Kecerahan dinyatakan dengan mengukur jarak antara permukaan air ke piring *Secchi* saat pertama kali piringan tidak terlihat dinyatakan dalam sentimeter (cm).



**Lampiran A**  
(informatif)  
**Contoh pemberian pakan pada udang penaeid di tambak**

**Tabel A.1 – Contoh pemberian pakan pada udang vaname di tambak**

Umur udang (hari)	Berat udang (g/ekor)	Bentuk pakan	Dosis pakan (%biomassa <sup>a</sup> /hari)	Frekuensi pakan (kali/hari)	Waktu kontrol pakan di anco (jam)
1 s.d. 15	0,05 s.d. 1,0	<i>fine crumble</i>	5 s.d. 25	minimal 2	-
16 s.d. 30	1,1 s.d. 2,5	<i>crumble</i>	10 s.d. 15	minimal 3	-
31 s.d. 45	2,6 s.d. 5,0	remah ( <i>crumble</i> )	7 s.d. 10	minimal 4	maksimal 3
45 s.d. 60	5,1 s.d. 8,0	pelet	5 s.d. 7	minimal 4	maksimal 2,5
61 s.d. 75	8,0 s.d. 10,0	pelet	2 s.d. 5	minimal 4	maksimal 2
76 s.d. 90	11,1 s.d. 14,5	pelet	2 s.d. 5	minimal 4	maksimal 2

<sup>a)</sup> Pengukuran biomassa dilakukan dengan menghitung jumlah udang dikalikan dengan bobot rata-rata per ekor, yang dinyatakan dalam gram (g) atau kilogram (kg)

## Bibliografi

- [1] SNI 8228.1:2015, Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) – Bagian 1: Udang. Telah direvisi SNI 8228-1:2022, Cara budidaya ikan yang baik (CBIB)-Bagian 1 : Udang penaeid
- [2] SNI 8678-5:2023, Udang vaname (*Litopenaeus vannamei*, Boone, 1931) – Bagian 5: Produksi udang intensif

## Informasi pendukung perumusan standar

### [1] Komite Teknis Perumusan SNI

Komite Teknis 65-07 Perikanan Budidaya

### [2] Susunan keanggotaan Komite Teknis Perumusan SNI

Ketua	:	Nono Hartanto
Wakil Ketua	:	Iman Indrawarman Barizi
Sekretaris	:	Lutfi Hardian Murtiono
Anggota	:	1. Nana Sarip Sumarna Udi Putra 2. Alimuddin 3. Tatag Budiardi 4. Dedi Jusadi 5. Alfida Ahda 6. Heny Budi Utari 7. Iskandar Ismanadji 8. Deni Rusmawan 9. Denny D. Indradjaja 10. Azam B. Zaidy 11. Deny Mulyono 12. Hardi Pitoyo

### [3] Konseptor Rancangan SNI

Bambang Hanggono, S.Pi., M.Sc, Balai Perikanan Budi Daya Air Payau (BPBAP) Situbondo

### [4] Sekretariat Pengelola Komite Teknis Perumusan SNI

Direktorat Perbenihan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan